



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
DENGAN
RUMAH SAKIT dr. MOHAMMAD SUTOMO KUBU RAYA

NOMOR:

NOMOR: PKS / 04 / VII / 2018 / RSAU

TENTANG
PRAKTEK MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
DI RUMAH SAKIT dr. MOHAMMAD SUTOMO KUBU RAYA

Pada hari ini Rabu... tanggal ... (8)... bulan ... Juli... tahun dua ribu delapan belas (2018)
yang bertandatangan dibawah ini:

- 1 Nama : Dr. Khayan, SKM, M.Kes
Jabatan : Direktur Politektik Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

- 2 Nama : dr. M.T. Rahman, Sp.Rad
Pangkat/NRP: Letkol Kes / 525844
Jabatan : Kepala Rumah Sakit Dr. Mohammad Sutomo Kubu Raya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Rumah Sakit dr. Mohammad Sutomo Kubu Raya selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dan kedua pihak bersama-sama disebut **Para Pihak**, sesuai dengan kewenangan jabatannya masing-masing, sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang praktek mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak di RSAU dr. Mohammad Sutomo Kubu Raya, dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pihak Pertama :
Pihak Kedua :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan, Keperawatan Gigi dan Analis Kesehatan di RSAU dr. Mohammad Sutomo.
- (2) Tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia dibidang kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak khususnya.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

(1) **Hak Pihak Pertama**

- a. Berhak melaksanakan praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan, Keperawatan Gigi, Analis Kesehatan dan ujian praktek di lahan praktek yang telah disepakati dengan **Pihak Kedua**.
- b. Berhak mendapatkan bantuan pembimbing praktek dari **Pihak Kedua** dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek mahasiswa **Pihak Pertama**.
- c. Berhak menunjuk dan mendapatkan bantuan penguji praktek sesuai kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki **Pihak Kedua** dalam rangka ujian praktek mahasiswa **Pihak Pertama**, yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak.

(2) **Kewajiban Pihak Pertama**

- a. Berkewajiban memberikan surat pemberitahuan kepada **Pihak Kedua** tentang mahasiswa yang akan melaksanakan praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan, Keperawatan Gigi, dan Analis Kesehatan di RSAU dr.

Pihak Pertama : M.....

Pihak Kedua : 9.....

Mohammad Sutomo beserta daftar mahasiswa dan jangka waktu praktek, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan praktek dimulai.

b. Berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk diberikan sebagai panduan kepada **Pihak Kedua**.

c. Berkewajiban membayar biaya praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan, Keperawatan Gigi, dan Analis Kesehatan kepada **Pihak Kedua**, sebesar Rp. 20.000,-/Hari kerja/mahasiswa, dan dibayarkan melalui transfer ke BRI Simpedes dengan nomor rekening: 7114-01-005891-53-9 atas nama RS TK III Lanud Supadio, paling lambat 2 (dua) minggu sejak **Pihak Pertama** menerima tagihan biaya praktek mahasiswa.

d. Berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana RSAU dr. Mohammad Sutomo akibat kelalaian dan kesalahan mahasiswa **Pihak Pertama** dalam melaksanakan praktek kepada **Pihak Kedua**.

e. Bersama seluruh mahasiswa **Pihak Pertama** berkewajiban menjaga citra dan nama baik **Pihak Kedua**.


Pasal 3

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

(1) Hak Pihak Kedua

a. Berhak menerima surat pemberitahuan dari **Pihak Pertama** tentang mahasiswa yang akan melaksanakan praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan, Keperawatan Gigi, dan Analis Kesehatan di RSAU dr. Mohammad Sutomo beserta daftar mahasiswa dan jangka waktu praktek, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan praktek dimulai.

b. Berhak menerima petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek sebagai panduan dari **Pihak Pertama**.

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

c. Berhak menerima biaya praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan, Keperawatan Gigi, dan Analis Kesehatan dari **Pihak Pertama**, sebesar Rp. 20.000,-/Hari kerja/mahasiswa, dan dibayarkan melalui transfer ke BRI Simpedes dengan nomor rekening: 7114-01-005891-53-9 atas nama RS TK III Lanud Supadio, paling lambat 2 (dua) minggu sejak **Pihak Pertama** menerima tagihan biaya praktek mahasiswa.

d. Berhak menerima penggantian biaya kerusakan sarana dan prasarana RSAU dr. Mohammad Sutomo akibat kelalaian dan kesalahan mahasiswa **Pihak Pertama** dalam melaksanakan praktek di Rumah Sakit **Pihak Kedua**.

(2) **Kewajiban Pihak Kedua**

a. Berkewajiban memfasilitasi mahasiswa **Pihak Pertama** dalam melaksanakan praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan, keperawatan Gigi dan Analis Kesehatan di RSAU dr. Mohammad Sutomo sesuai kemampuan dan Fasilitas yang dimiliki **Pihak Kedua**.

b. Berkewajiban memberikan supervisi dan monitoring pelaksanaan praktek mahasiswa **Pihak Pertama**.

c. Berkewajiban memberikan hasil evaluasi dan penilaian praktek mahasiswa kepada **Pihak Pertama** sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh **Pihak Pertama**.

d. Berkewajiban menunjuk Pembimbing mahasiswa dari RSAU dr. Mohammad Sutomo sesuai persetujuan dari **Pihak Pertama**.

Pasal 4

Masa Berlaku

(1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **Para Pihak**.

(2) Apabila diperlukan perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persyaratan yang disepakati oleh **Para Pihak** dan menandatangani perjanjian kerjasama yang baru.

Pihak Pertama :
Pihak Kedua :

Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian

- (1) Masa berlaku perjanjian sebagaimana tersebut dalam pasal 4 telah berakhir.
- (2) **Pihak Pertama** dan atau **Pihak Kedua** mengajukan surat penghentian kerjasama dan mendapatkan kesepakatan dari **Para Pihak**.


Pasal 6
Amandemen

Apabila diperlukan perubahan/penambahan atas perjanjian ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk mengaturnya dalam Amandemen/Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 7
Lain-lain

- (1) Perjanjian ini tetap berlaku walaupun terjadi pergantian kepemimpinan/pejabat **Pihak Pertama** maupun **Pihak Kedua**.
- (2) Apabila perjanjian ini tidak berjalan sesuai yang disepakati, maka **Para Pihak** akan menempuh jalan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahannya.
- (3) Surat-menyurat dan administrasi yang berhubungan dengan kerjasama ini dialamatkan kepada:

- a. **Pihak Pertama** : Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak
Jalan : 28 Oktober Siantan-Hulu Kalimantan barat
Telephon : (0561) 882632
Email : poltekkes_pontianak@yahoo.com
Website : www.poltekkes-pontianak.org

Pihak Pertama : 
Pihak Kedua : 

b. **Pihak Kedua** : RSAU dr. Mohammad Sutomo
Jalan : Kuala Dua no. 2, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
Telephon : (0561) 722767
Email : rumkitsupadio@gmail.com

Pasal 8
Penutup

- (1) Tiap lembar yang merupakan bagian dari surat perjanjian ini, telah dibaca dan diparaf oleh **Para Pihak** pada sudut kiri bawah.
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai pada rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Ditetapkan : Kubu Raya
Pada tanggal : _____ 2018

Pihak Pertama

Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak

Dr. Khayan, SKM, M.Kes


Pihak Kedua

Kepala RSAU dr, Mohammad Sutomo,

M. T. Rahman, Sp. Rad
Letkol Kes NRP 525844


Mengetahui,
Komandan Pangkalan TNI AU Supadio,

Minggit Tribowo, S.IP
Marsekal Pertama TNI
